

Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pangandaran: Sebuah Studi Lapangan

Achmad Sodik Sudrajat^a

^aProgram Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung
e-mail : achmad.sodik@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara merupakan prinsip mutlak yang menjiwai tata hukum Indonesia dan tercermin dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana implementasi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlandaskan Pancasila, diharapkan para pemimpin negara dan masyarakat senantiasa menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk mencegah penyimpangan dari nilai-nilai luhur yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder terkait implementasi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Data yang terkumpul dianalisis melalui pendekatan struktural teoretis berdasarkan tiga perspektif, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum memiliki panduan berupa produk hukum seperti Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur implementasi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa antisipasi dini, pengaruh negatif budaya asing, ideologi kapitalis, dan globalisasi berpotensi besar tumbuh dan berkembang pada perilaku sosial serta praktik pengambilan kebijakan strategis di tingkat pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Kabupaten Pangandaran.

A Field Study on the Implementation of Pancasila Education and National Insight in Pangandaran Regency

Abstract

As the foundational principle of the Indonesian State, Pancasila serves as an absolute guideline that permeates the Indonesian legal order and is reflected in every facet of state administration. This research aims to reveal the implementation of Pancasila and National Insight education within Pangandaran Regency as an integral component of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Grounded in Pancasila, it is anticipated that state and community leaders will consistently adhere to Pancasila as a guiding framework to prevent deviations from the established noble values. This study employs a qualitative descriptive method, gathering secondary data pertaining to the implementation of Pancasila and National Insight education in Pangandaran Regency, West Java. The collected data is analyzed through a theoretical structural approach based on three perspectives: philosophical, sociological, and juridical. Research findings indicate that the Pangandaran Regency Government currently lacks specific legal guidelines, such as Regional Regulations, explicitly governing the implementation of Pancasila and National Insight education in daily life and regional governance. Without early anticipation, the adverse influences of foreign culture, capitalist ideology, and globalization hold significant potential to grow and proliferate within social behavior and strategic policymaking practices at the regional government level.

Keywords: Pancasila Education; National Insight; Pangandaran Regency.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasca-amandemen mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan ini harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan Pancasila sangat krusial bagi masyarakat Indonesia karena merupakan landasan negara (Hastangka & Ediyono, 2023), prinsip panduan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, serta menjadi referensi bagi berbagai kebijakan dan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan agama, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan (Idham et al., 2022; Kaelan, 2013). Pencantuman Pancasila dalam UUD 1945 berakar pada pengalaman ideologis historis bangsa Indonesia dan bertujuan untuk menjaga persatuan nasional (Santika et al., 2022). Oleh

karena itu, meningkatnya prevalensi terorisme dan radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI mempertegas urgensi mempelajari Pancasila sebagai identitas bangsa. Pengajaran Pancasila dan wawasan kebangsaan membekali pemuda Indonesia untuk bertahan dari pengaruh negatif dan degradasi moral di era globalisasi, sekaligus menjaga identitas Indonesia (Achmadi, 2009; Syarbaini, 2009). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat vital bagi pendidikan kewarganegaraan, mengarahkan orientasi warga negara, serta membantu pembangunan bangsa dan pembentukan karakter (Lestari, 2021; Supriyono et al., 2022). Dengan menanamkan nilai-nilai ini, pendidikan Pancasila tidak hanya memperkuat struktur moral pemuda tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap berakar pada prinsip-prinsip inti bangsa. Pada akhirnya, menumbuhkan pemahaman dan apresiasi yang mendalam terhadap Pancasila dalam masyarakat akan membantu menjaga kohesi sosial serta mempromosikan bangsa yang harmonis dan adil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasca-reformasi 1998, bangsa Indonesia masih mengalami krisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang tersebar hampir merata di seluruh segmen kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya mewujudkan tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan akan sulit dicapai jika pembangunan nasional tidak berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai filsafat bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila adalah pedoman (termasuk aturan evaluasi) sekaligus tujuan yang ingin diwujudkan. Terkait pandangan hidup, kita diingatkan pada pemikiran Soediman Kartohadiprodo berjudul "Visi Manusia tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup" yang menekankan bahwa

pandangan hidup manusia Indonesia bersumber dari prinsip bahwa "manusia hidup dalam kebersamaan dengan manusia lain". Sehingga, hidup bersama orang lain adalah kodrat manusia, bukan sesuatu yang terjadi karena kebutuhan semata atau sekadar keinginan manusia untuk mencari orang lain (Maryono et al., 2023).

Krisis identitas diri dan legitimasi publik telah melanda penegak hukum dan pembuat kebijakan, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Masih banyak kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hasibuan et al., 2022; Suargana & Anggraeni Dewi, 2021). Pembangunan daerah yang gencar seringkali menggunakan jargon kepentingan publik dan berlindung di balik instrumen hukum yang cenderung melanggar hak asasi warga negara. Maraknya kriminalitas, aksi anarkisme, penyebaran ide atau ideologi yang menyesatkan, bahkan terorisme di daerah tentu menjadi hambatan terbesar dalam percepatan pembangunan daerah dan upaya merajut persatuan serta kesatuan bangsa. Belum lagi praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan berbagai motif serta praktik mafia oligarki di bidang investasi dan pembangunan daerah. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan harus dipahami sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana semangat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur Pancasila hendaknya dimanifestasikan dalam setiap produk kebijakan negara serta perilaku warga negara dan penyelenggara negara.

Pendidikan berfungsi sebagai indikator krusial pembangunan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan memainkan peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, yang secara signifikan menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan dianggap sebagai alat paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan publik, yang pada akhirnya membawa bangsa menuju kemakmuran. Pendidikan Pancasila, yang diakui perannya dalam memperkuat karakter siswa dan wawasan kebangsaan, diimplementasikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia (Nuryadi & Widiatmaka, 2023; Sari et al., 2023). Kebijakan pendidikan khusus, seperti yang ada di Yogyakarta, juga mengatur hal ini di wilayah tertentu (Paryanto et al., 2022). Mengingat peran kritisnya dalam membentuk kualitas SDM dan mendorong kemajuan nasional, peningkatan pendidikan Pancasila di seluruh wilayah sangat penting untuk membina karakter dan wawasan kebangsaan di kalangan siswa, memastikan mereka berkontribusi positif bagi pembangunan masa depan Indonesia.

Pendidikan menjadi penting mengingat prosesnya dalam membimbing anak-anak menuju kedewasaan dan kemandirian, mempersiapkan mereka untuk kehidupan masa depan. Konsekuensinya, pendidikan secara intrinsik terkait dengan perspektif manusia dan kemanusiaan. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi tersebut menggambarkan bahwa pendidikan adalah proses di mana individu belajar, mengembangkan

kemampuan, sikap, dan perilaku untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ini adalah proses seumur hidup yang berupaya menyeimbangkan kondisi internal dengan keadaan eksternal, sebuah mekanisme bertahan hidup yang memungkinkan individu terlibat dalam aktivitas kehidupan.

Meski tampak berbeda, berbagai konsep pendidikan berbagi elemen umum: pendidikan sebagai proses, hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta tujuan tertentu. Berdasarkan perspektif ini, pendidikan dapat dilihat sebagai proses reorganisasi dan rekonstruksi pengalaman yang bertujuan meningkatkan efisiensi individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Istilah "education" berasal dari bahasa Latin "educio," yang berarti mengembangkan dari dalam, mendidik, atau memberlakukan hukum kegunaan. Dengan demikian, pendidikan melibatkan pengembangan, transformasi sifat-sifat yang tidak diinginkan menjadi sifat yang diinginkan, serta menciptakan budaya dan ketertiban baik dalam kehidupan pribadi maupun komunal. Menurut UU No. 20/2003, pendidikan adalah upaya sengaja dan terstruktur untuk membimbing dan memfasilitasi pembelajaran, membantu individu tumbuh menjadi makhluk yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berpengetahuan, sehat, dan mulia. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Namun, nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi pendidikan karakter bagi masyarakat di Indonesia, mengingat keselarasan dengan nilai-nilai dan ideologi nasional serta sumber landasan moral bangsa dan negara (Hastangka & Ediyono, 2023; Hastangka & Ma'ruf, 2021; Inthaly & Almubaroq, 2022). Tinjauan empiris terhadap penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila krusial bagi pendidikan karakter mengungkapkan beberapa wawasan kunci. Pendidikan Pancasila di sekolah telah secara signifikan berdampak pada pengembangan karakter siswa, menumbuhkan rasa nasionalisme, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab sosial. Studi menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum melaporkan tingkat keterlibatan siswa yang lebih tinggi dalam kegiatan kemasyarakatan dan komitmen yang lebih kuat terhadap perilaku etis (Fitria, 2022; Lestari, 2021; Pratama & Musa, 2020).

Selain itu, program komunitas yang menekankan prinsip-prinsip Pancasila telah memupuk kohesi sosial dan rasa saling menghormati di antara kelompok yang beragam (Dewantara et al., 2019; Natalia et al., 2021). Program yang mempromosikan Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika secara efektif telah mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan kehidupan yang harmonis. Data dari inisiatif komunitas di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan korelasi positif antara program berbasis Pancasila dengan peningkatan keharmonisan sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat berlaku bagi berbagai pemangku kepentingan dan berbagai sektor (Fajrin et al., 2023; Hendrawati & Wuryandani, 2023; Maryono et al., 2023; Nurgiansah et al., 2021; Tanamal & Prasetyo, 2023). Terlebih lagi, peran Pancasila sebagai landasan moral dalam tata kelola pemerintahan terbukti dalam kerangka hukum dan regulasi negara (Dewantara et al., 2019;

Natalia et al., 2021). Prinsip-prinsip Pancasila tertanam dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang memandu tata kelola etis dan administrasi publik. Studi tentang implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa wilayah yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila untuk masyarakat umum menunjukkan hasil positif. Studi lain mengenai dampak pendidikan Pancasila menunjukkan bahwa individu yang dididik dengan penekanan kuat pada nilai-nilai Pancasila menunjukkan kesadaran kewarganegaraan dan pengambilan keputusan etis yang lebih besar dalam kehidupan dewasa mereka, terutama ketika mereka memasuki fase pendidikan di sekolah (Fajrin et al., 2023; Hendrawati & Wuryandani, 2023; Maryono et al., 2023; Nurgiansah et al., 2021; Tanamal & Prasetyo, 2023). Studi-studi ini memperkuat gagasan bahwa Pancasila bukan sekadar konsep filosofis tetapi juga alat praktis untuk membangun masyarakat yang bermoral dan kohesif. Sebagai kesimpulan, bukti empiris mendukung pandangan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan bagian integral dari pendidikan karakter di Indonesia. Dengan menyelaraskan praktik pendidikan dengan nilai-nilai dan ideologi nasional serta berfungsi sebagai landasan moral bagi tata kelola pemerintahan, Pancasila memainkan peran vital dalam membentuk perilaku etis dan kewarganegaraan masyarakat Indonesia, sehingga berkontribusi pada pembangunan dan stabilitas bangsa.

Berdasarkan fenomena di lapangan, khususnya di Kabupaten Pangandaran, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat belum memiliki pedoman berupa produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang implementasi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Padahal, bukan tidak

mungkin pengaruh negatif budaya asing, ideologi kapitalisme, dan globalisasi akan tumbuh dan berkembang secara masif dalam perilaku sosial dan praktik pengambilan kebijakan strategis di tingkat pemerintah daerah jika tidak diantisipasi sejak dini.

Pemuda di Pangandaran merupakan calon pemimpin masa depan dan penjaga identitas bangsa. Di masa ketika pengaruh global dan media digital dapat dengan mudah mempengaruhi pikiran kaum muda, sangat penting untuk menanamkan dalam diri mereka rasa identitas nasional dan landasan moral yang kuat. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting dalam membina kualitas-kualitas ini, membantu kaum muda menavigasi kompleksitas modern sambil tetap berpegang pada nilai-nilai inti Indonesia. Selain itu, ketiadaan peraturan daerah dan pedoman khusus mengenai pendidikan Pancasila di Pangandaran menegaskan perlunya kebijakan yang terstruktur. Pembentukan kerangka kerja semacam itu akan memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila secara sistematis diintegrasikan ke dalam semua aspek tata kelola lokal, pendidikan, dan kehidupan masyarakat, menjaga integritas budaya dan moral wilayah tersebut serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada intinya, pengimplementasian pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pangandaran sangat vital untuk menjaga keharmonisan sosial, melindungi identitas nasional, dan mendorong kewarganegaraan yang bertanggung jawab di tengah tantangan globalisasi. Memprioritaskan inisiatif pendidikan ini akan membantu Pangandaran membina komunitas yang tangguh dan bersatu yang tetap setia pada nilai-nilai yang mendefinisikan Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini mengkaji dan mengumpulkan data sekunder yang meliputi: Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan implementasi sistem pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari sejumlah buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan/atau pendapat ahli atau pakar yang memberikan perspektif mengenai urgensi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, yang kemudian dikontekstualisasikan di Kabupaten Pangandaran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Hal ini melibatkan tiga langkah kunci: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan implementasi sistem pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan; kedua, meninjau dan memperkuat basis argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis, dan ilmiah terkait urgensi sistem pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pangandaran; dan ketiga, menginisiasi realisasi Peraturan Daerah tentang sistem pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pangandaran. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi penekanan urgensi pendidikan Pancasila sebagai ideologi nasional, dasar negara, dan identitas nasional.

Penelitian ini akan menguraikan mengapa sistem pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk diimplementasikan, terutama dalam sistem kurikulum pendidikan formal dan non-formal di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu: Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Kedua, meninjau dan memperkuat basis

argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis, dan ilmiah. Ketiga, menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang sistem pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi urgensi Pancasila secara nasional.

PEMBAHASAN

Peraturan daerah sebagai kebijakan publik dapat diterima secara luas oleh masyarakat jika memenuhi kriteria filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kokoh. Landasan filosofis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah di Indonesia, didasarkan pada "rechtsidee" yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Konsep landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini merupakan penerapan dari Teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini menyatakan bahwa perundang-undangan yang efektif harus memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Implementasi teori ini termaktub dalam salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya prinsip dapat dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa muatan peraturan selaras dengan prinsip-prinsip ini, sangat krusial untuk memiliki landasan yang kuat dalam pembentukannya. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap perumusan peraturan harus mempertimbangkan efektivitasnya di masyarakat dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Terlihat jelas bahwa memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam pembuatan peraturan daerah secara signifikan meningkatkan penerimaan dan efektivitasnya. Dengan mendasarkan hukum pada cita-cita filosofis Pancasila, peraturan tersebut beresonansi dengan nilai-nilai inti dan standar etika bangsa. Secara sosiologis, mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat memastikan

bahwa peraturan tersebut relevan dan bermanfaat bagi masyarakat yang diaturnya. Secara yuridis, kepatuhan terhadap standar dan kerangka hukum menjamin bahwa peraturan tersebut dapat ditegakkan dan adil. Pendekatan komprehensif dalam pembuatan hukum ini tidak hanya melegitimasi peraturan tetapi juga menumbuhkan rasa percaya dan kepatuhan di kalangan penduduk, sehingga berkontribusi pada masyarakat yang lebih tertib dan harmonis.

Landasan Filosofis

Suatu norma hukum atau sistem hukum yang dibentuk atau diimplementasikan merupakan refleksi dari cita hukum (*rechtsidee*), yang sarat dengan nilai-nilai etika, moral, dan kebaikan yang sering ditafsirkan sebagai kearifan lokal, serta diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu, cita hukum (*rechtsidee*) dapat diartikan secara sederhana sebagai gagasan pemikiran terdalam, perasaan, cipta, karsa, dan konsep pemikiran esensial. Sebagai cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila adalah dasar negara, jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dan ideologi atau fondasi bangsa Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Sejak awal perjuangan seputar perumusan Pancasila, para pendiri bangsa berupaya menetapkan dasar negara. Di atas dasar itulah, negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat akan berdiri. Bangsa Indonesia memilih untuk mengangkat dan merumuskan "filsafat inti" bangsa, yaitu Pancasila, sebagai dasar filsafat negara, yang secara yuridis tercantum dalam tatanan hukum Indonesia, khususnya dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini, nilai-nilai Pancasila adalah "*das sollen*" bagi bangsa Indonesia, memastikan bahwa semua derivasi normatif dan praktis didasarkan pada

nilai-nilai Pancasila. Dalam posisi ini, Pancasila adalah cita hukum (*rechtsidee*) yang mengatur hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Ideologi adalah sistem komprehensif yang secara normatif memberikan persepsi, landasan, dan pedoman perilaku bagi individu atau masyarakat dalam seluruh kehidupan mereka dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian, ideologi mengandung orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosialnya. Dalam orientasi itu, mereka memiliki perspektif atau wawasan tentang alam, masyarakat, manusia, dan semua realitas yang ditemui dan dialami sepanjang hidup, termasuk kesulitan dan masalah yang dihadapi. Dalam kesadaran akan realitas kosmik ini, seseorang menemukan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan cita-cita yang ingin dicapai. Dialektika antara fakta dan cita-cita mendorong munculnya aktivitas (kerja) untuk memediasi dan mengintegrasikan keduanya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila adalah ideologi yang dinamis dan terbuka. Sebagai sistem nilai, sifat, fungsi, posisi, dan keberadaan Pancasila tetap tidak berubah sepanjang masa, namun penjabarannya ke dalam norma hukum dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman (Adon et al., 2022; Nurfatimah & Dewi, 2021). Praktik Pancasila sebagai "*Philosophische Grondslag*" adalah penerapan objektif Pancasila untuk mengatur tata kelola negara, termasuk kewajiban: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Praktik ini dalam berbagai kebijakan negara harus mempertimbangkan suasana kebatinan para

pendiri bangsa saat memperjuangkan kemerdekaan.

Secara epistemologis, konsistensi penyusun UU No. 12/2011 dalam terus menempatkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia menemukan relevansinya dari sudut pandang filosofis-yuridis. Tegasnya, Pancasila harus dipahami terlebih dahulu sebagai klaster nilai atau sistem nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila membentuk kesatuan yang terintegrasi, hierarkis, dan sistemik, bukan sporadis atau parsial. Itulah sebabnya para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang berasal dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia sendiri. Pembentukan produk hukum atau perundang-undangan harus mencerminkan ideologi, jiwa, dan kepribadian bangsa, pandangan hidup, serta didasarkan pada prinsip fundamental negara yang kuat untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila adalah personifikasi dari dimensi filosofis dan sosiologis, serta sumber hukum formal dan material (dimensi yuridis) dari pembentukan perundang-undangan.

Landasan Sosiologis

Bukti empiris menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran belum memiliki basis legitimasi hukum yang kuat terkait implementasi sistem pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan kualitas SDM yang mulia, cerdas, dan berdaya saing tinggi; menjamin tata kelola pemerintahan yang non-diskriminatif; serta menjaga stabilitas keamanan regional. Dampak destruktif globalisasi serta pengaruh budaya dan ideologi liberal-kapitalis maupun sosialis-komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila semakin merasuk ke dalam semua segmen kebijakan dan perilaku kehidupan sehari-hari.

Efek negatifnya tidak hanya pada tingkat penyelenggara tata kelola lokal tetapi juga mempengaruhi segmen kehidupan sosial. Erosi nasionalisme, semangat patriotisme, dan keharmonisan dalam keragaman budaya sebagai indikator identitas nasional menjadi perhatian yang signifikan. Kondisi geopolitik lokal seperti itu, jika dibiarkan, akan mempengaruhi kebijakan pembangunan. Dampak lainnya adalah dekadensi moral dan perilaku sosial masyarakat yang menjauh dari nilai-nilai moral spiritual keagamaan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 pasca-amandemen. Penetrasi budaya dan ideologi asing yang tidak selaras dengan semangat Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila akan menjadi ancaman nyata bagi pembangunan daerah.

Landasan Yuridis

Setiap kewenangan dan tindakan pemerintah memiliki implikasi hukum. Oleh karena itu, tindakan pemerintah daerah harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pijakan hukum, khususnya peraturan daerah, menjustifikasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Kajian yuridis bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk penyusunan draf Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Prinsip, pedoman, dan muatan pembentukan peraturan daerah harus selaras dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip utamanya adalah peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi. Harus ada harmonisasi dengan peraturan lain yang

sederajat. Muatan peraturan daerah harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2003.

Integrasi pendidikan Pancasila ke dalam sekolah dan program kemasyarakatan dapat secara signifikan membantu menumbuhkan rasa identitas nasional dan nilai-nilai moral yang kuat di kalangan pemuda. Sekolah harus menanamkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kurikulum mereka melalui metode yang menarik dan interaktif, seperti pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), kegiatan pendidikan kewarganegaraan, dan proyek pengabdian masyarakat. Selain itu, program kemasyarakatan yang mempromosikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila harus dibentuk, dengan target baik siswa maupun populasi yang lebih luas untuk membina masyarakat yang lebih inklusif dan sadar. Bidang kritis lainnya adalah pelatihan dan pengembangan pendidik serta pejabat pemerintah dalam pendidikan Pancasila dan kebangsaan. Pemberian pengembangan profesional berkelanjutan dan sumber daya akan memungkinkan individu-individu ini untuk secara efektif menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam peran mereka masing-masing. Pelatihan ini harus menekankan pentingnya toleransi, rasa saling menghormati, dan keharmonisan sosial, yang selaras dengan nilai-nilai inti Pancasila.

Selain itu, menciptakan platform untuk diskusi publik dan keterlibatan mengenai Pancasila serta identitas nasional dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan rasa memiliki terhadap nilai-nilai tersebut. Forum publik, lokakarya, dan acara budaya dapat berfungsi sebagai peluang untuk dialog dan pertukaran ide, menumbuhkan pemahaman dan apresiasi yang lebih mendalam terhadap Pancasila di kalangan warga. Akhirnya, pembentukan

mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi dampak pendidikan Pancasila serta program wawasan kebangsaan sangatlah esensial. Penilaian berkala dapat membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa inisiatif tersebut tetap relevan dan efektif dalam mempromosikan identitas nasional serta kohesi sosial. Dengan menangani langkah-langkah praktis ini, Kabupaten Pangandaran dapat mengembangkan komunitas yang tangguh yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, memastikan masyarakat yang stabil dan harmonis di tengah globalisasi dan perubahan budaya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa penyatuan sistem penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pangandaran merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dibentuk dan diimplementasikan. Oleh karena itu, hal tersebut harus dituangkan dalam produk Peraturan Daerah agar memiliki basis legitimasi yuridis yang kuat, yang kemudian dijabarkan secara lebih teknis operasional dalam Peraturan Bupati dan peraturan turunan lainnya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan akan berimplikasi pada maraknya praktik korupsi; ancaman terhadap keamanan lokal-terorisme; hilangnya semangat gotong royong dan toleransi antarumat beragama; kebijakan yang tidak pro-rakyat; serta munculnya konflik sosial yang menjauh dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan memiliki legitimasi yuridis yang kuat untuk menyelenggarakan dan mengatur secara otonom sistem implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara demokratis, terpadu, dan komprehensif. Pembahasan ini menekankan pentingnya pembuatan dan penerapan peraturan daerah yang mengejawantahkan

prinsip-prinsip filosofis, sosiologis, dan yuridis Pancasila. Hal ini akan membantu mengatasi tantangan saat ini yang ditimbulkan oleh globalisasi dan ideologi yang bertentangan, memastikan bahwa pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan terintegrasi secara efektif ke dalam tata kelola pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Urgensi penyusunan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didasarkan pada fakta bahwa selama ini landasan hukum penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan belum memiliki peraturan daerah yang mengaturnya.

REFERENSI

- Achmadi, A. (2009). *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Rasail.
- Adon, M. J., Mangisengi, A., Marianto, F., & Barak, A. (2022). Urgensi Studi Pancasila Sebagai Kristalisasi Peradaban Bangsa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 588-599.
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400-405. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>
- Fajrin, C. E., Ningsih, S. W. W., Kartini, Saputra, A., Khoiriyah, U., & Duma, M. (2023). Student and Teacher Collaboration in Developing STEM-Based Learning Modules and Pancasila Student Profiles. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 12(1), 39-49. <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v12i1.52704>
- Fitria, M. R. (2022). Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis melalui Pengembangan Model OIDDE Berbantuan Studi Kasus Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 179-188.
- Hasibuan, R. S., Syuhanda, A., Fachrurrozy, M., Efendi, S., & Idris, F. (2022). Wawasan Kebangsaan untuk Kaum Milenial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6(No. 2), 10823-10828.
- Hastangka, H., & Ediyono, S. (2023). Pancasila Education in Indonesia: The debate on Pancasila in the post reform era between legitimation, recognition, and institutionalization during 2000-2021. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 167-178. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.59673>
- Hastangka, H., & Ma'ruf, M. (2021). Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 115. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23538>
- Hendrawati, E., & Wuryandani, W. (2023). The Correlation of Learning Motivation and Learning Environment with Pancasila and Civic Education's Learning Outcomes of Grade V Students. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 12(2), 263-273. <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v12i2.56259>
- Idham, I., Sudewi, S., & Nadriana, L. (2022). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(02), 96-103. <https://doi.org/10.24967/jams.v3i02.1950>
- Inthaly, A., & Almubaroq, H. Z. (2022). Nilai Praksis Pancasila Sebagai Modal Pengembangan Sumber Daya Manusia Era Society 4.0 dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2), 76. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i2.33872>
- Kaelan, M. S. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya*. Paradigma.
- Lestari, S. A. (2021). Pengaruh Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Ideologi Pancasila Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 445-454.
- Maryono, Budiono, H., Sastrawati, E., & Pamela, I. S. (2023). Sociocultural-based Subject-Specific-Pedagogy as an Effort to

- Strengthen the Pancasila Student Profile. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 12(4), 636-646.
<https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v12i4.68642>
- Natalia, V. E. D., Pratama, A. O., & Astuti, M. D. (2021). Implementation of Pancasila Values in Character Education: A Literature Review. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 6(1), 35-44.
<https://doi.org/10.17509/ijposs.v6i1.32569>
- Nurfatimah, S. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan Di Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 176-183.
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1446>
- Nurgiansah, T. H., Hendri, H., & Khoerudin, C. M. (2021). Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 56.
<https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22597>
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2023). Developing Students' Nationalism Character through Video-Based Learning in Pancasila Education in the Disruption Era. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 12(3), 519-527.
<https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v12i3.55267>
- Paryanto, Wance, M., Hadi, A., & Bakri La Suhu. (2022). Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politic*, 4(2), 150-164.
- Pratama, D., & Musa, M. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Siswa Terhadap Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Komunitas Rohani Islam Melalui Workshop. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 131-138.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., & Kartika, I. M. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Sari, F. F. K., Sukarno, S., & Murwaningsih, T. (2023). The New Paradigm of Merdeka Curriculum: Implementation of Pancasila Education Subject in Elementary School. *International Journal of Elementary Education*, 7(1), 79-88.
<https://doi.org/10.23887/ijee.v7i1.54092>
- Suargana, L., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 49-58.
<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5584>
- Supriyono, S., Nugraha, D. M., & Supriatna, A. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terkait Materi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 617-627.
- Syarbaini, S. (2009). *Pendidikan Pancasila Implementasi Nilai nilai Karakter Bangsa*. Ghalia Indonesia.
- Tanamal, D., & Prasetyo, W. H. (2023). Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berbasis Projek di SMA Batik 1 Surakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(2), 219.
<https://doi.org/10.24114/jk.v20i2.49021>